

**URGENSI DIVERSI BAGI PELAKU ANAK PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DALAM UPAYA PEMBERIAN REHABILITASI
OLEH HAKIM**

(Skripsi)

Oleh :
MUHAMMAD RIZKY AKBAR
NPM. 1912011216



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

URGENSI DIVERSI BAGI PELAKU ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM UPAYA PEMBERIAN REHABILITASI OLEH HAKIM

Oleh

Muhammad Rizky Akbar

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan pengguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Namun penerapan rehabilitasi terhadap pengguna penyalahguna narkotika sering terjadi permasalahan yang membuat kebijakan rehabilitasi sulit untuk diterapkan. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana urgensi diversifikasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim dan Apakah faktor penghambat penerapan diversifikasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun Narasumber dari penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan urgensi pelaksanaan diversifikasi bagi pelaku anak penyalahgunaan narkotika dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim bahwa penerapannya belum maksimal. Belum ada peraturan khusus bahwa diversifikasi dapat diterapkan untuk pelaku dewasa karena hukum positif diversifikasi hanya dapat diterapkan untuk pelaku anak sebagaimana diatur secara khusus penerapan diversifikasi hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, untuk menjadikan formulasi terbaik dalam keberhasilan urgensi dari penerapan diversifikasi bagi pelaku anak penyalahgunaan narkotika supaya mendapat sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial yaitu perlu adanya kesepahaman antara aparat penegak hukum yang terdiri dari penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat serta organ-organ pendukungnya seperti pembimbing kemasyarakatan, tenaga kerja sosial,

Muhammad Rizky Akbar

dan tokoh masyarakat. Faktor yang menjadi penghambat penerapan diversifikasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim yang menyebabkan pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik dan lancar yaitu Faktor kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam pelaksanaan diversifikasi yang belum mempedomani syarat-syarat diversifikasi, pelimpahan berkas perkara di pengadilan tidak diberikan informasi yang utuh, dan pertimbangan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Saran dalam skripsi ini adalah Hakim wajib meningkatkan pendidikan dan selalu mengikuti seminar tentang perkembangan undang-undang yang baru serta perlunya pemahaman mengenai diversifikasi di semua tingkatan peradilan maupun masyarakat dengan melalui penyuluhan tentang diversifikasi, agar masyarakat memahami penerapan diversifikasi bagi pelaku anak penyalahgunaan narkoba dan Diharapkan kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim di pengadilan meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak melalui proses diversifikasi (menyelesaikan masalah secara non litigasi), apa yang menjadi tujuan dari diversifikasi, agar masyarakat tersebut dapat menghilangkan sifat pembalasan (retributif) dalam menyelesaikan suatu tindak pidana melakukan musyawarah terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata kunci: Urgensi, Diversifikasi, Narkoba, Rehabilitasi

**URGENSI DIVERSI BAGI PELAKU ANAK PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DALAM UPAYA PEMBERIAN REHABILITASI
OLEH HAKIM**

Oleh :
Muhammad Rizky Akbar

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **URGENSI DIVERSI BAGI PELAKU ANAK
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DALAM UPAYA PEMBERIAN
REHABILITASI OLEH HAKIM**

Nama : **Muhammad Rizky Akbar**


No. Pokok Mahasiswa : **1912011216**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 19610715 198503 2 003



Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19790506 200604 1 002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 Mei 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizky Akbar

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011216

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Urgensi Diversi Bagi Pelaku Anak Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Pemberian Rehabilitasi Oleh Hakim”, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Mei 2023
Penulis



Muhammad Rizky Akbar
NPM. 1912011216

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Rizky Akbar, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada 13 Oktober 2001, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dan merupakan putra dari pasangan Bapak Drs. Budi Nusa Putra dan Ibu Eka Wulandari.

Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Yayasan Madrasah Islamiyah pada tahun 2007, SD Negeri 1 Kotakarang Bandar Lampung pada tahun 2013, SMP Negeri 27 Bandar Lampung pada tahun 2016, serta SMA Negeri 8 Bandar Lampung pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur SBMPTN sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di komunitas kampus seperti di JAPANILA Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kupang Kota, Kecamatan Telukbetung Utara, Kabupaten Kota Bandar Lampung, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Hidup ini selayaknya sepeda. Agar tetap seimbang, Anda harus terus bergerak."

(Albert Einstein)

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.”

(Thomas Alfa Edison)

"Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah tenang dan sabar."

(Ummar Bin Khattab)

PERSEMBAHAN



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Bapak Drs. Budi Nusa Putra dan Ibu Eka Wulandari

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Urgensi Diversi Bagi Pelaku Anak Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Pemberian Rehabilitasi Oleh Hakim" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar- besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan

dalam terbentuknya skripsi ini.

4. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah meluangkan waktu ,memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan juga selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuanya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Kepada Bapak Samsumar Hidayat, S.H., M.H. selaku narasumber Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, yang telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

11. Kepada Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Drs. Budi Nusa Putra dan Ibu Eka Wulandari yang senantiasa membesarkan, mendidik, dan membimbingku sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
13. Kepada Kakak saya, Dian Apriani Putri, S.H. yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Kepada Adik saya, Dyah Febriyati Putri yang selalu memberikan do'a, mensupport serta canda tawanya yang selalu diberikan kepada penulis, serta menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
15. Kepada Keluarga besar Datu H. Sobri Ismail dan anggota keluarga besar Mbah Kakung Mukromin yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
16. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Anisa Aprilyana, Muhammad Dzaki Akbar, Ariq Rafii Utama, Jodi Boymiki Jaya Tantra, Riezkika Ridho Mustofa, Rangga Aryanza, Satriya Pratama, M. Reyhan Haiqal, Muhammad Ramadhani Novansyah, Wari Albari, Ahmad Raka Wibawa, Andre Arya Pratama, Luzman Qashmal, Hans Michael, M. Arif Rahmanda, Adi Pranata Ginting, Rowen Nicholas Silalahi. Terimakasih

atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.

17. Teruntuk Sahabat Terbaikku Muhammad Sodri terima kasih untuk dukungan, semangat, yang selalu setia mendengarkan keluh-kesahku, yang selalu ada dalam suka maupun duka selama hidup, semoga kita akan tetap jadi sahabat terbaik selama didunia dan diakhirat.
18. Kepada Teman-temanku selama di JAPANILA yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, serta semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Kepada teman-teman seperjuangan KKN di Desa Kupang Kota Periode I 2022 yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya
20. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa
21. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
22. Seluruh teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan semasa perkuliahan ini. Semoga kita tetap bisa menjalin silaturahmi kedepannya,;
23. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan

skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

24. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini suka dan duka akan selalu hadir dan menunggu di depan sana, terimakasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terimakasih telah mengubah saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin.

Bandar Lampung, 30 Mei 2023
Penulis

Muhammad Rizky Akbar

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teori dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Diversi	20
B. Pengertian Anak	26
C. Teori Pidana	28
D. Tinjauan Umum Narkotika	30
E. Tinjauan Umum Rehabilitasi	37
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	41
B. Sumber dan Jenis Data	42
C. Penentuan Narasumber	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
E. Analisis Data	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Diversi Bagi Pelaku Anak Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Pemberian Rehabilitasi Oleh Hakim	46
B. Faktor Penghambat Penerapan Diversi Bagi Pelaku Anak Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Pemberian Rehabilitasi Oleh Hakim	77

V. PENUTUP

A. Simpulan	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.¹

Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakan hukum dianggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang yang mana aparat penegak hukum dituntut menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. Termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun orang dewasa.

¹ Mohammad Taufik Makarao. dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013. hlm. 1

Di Indonesia, Hukum pidana itu sendiri merupakan bagian dari hukum publik dimana hukum pidana ini berperan penting dalam tata hukum dan bernegara. Dalam aturan hukum pidana yang terdapat dalam Buku II dan III KUHP diatur mengenai kejahatan dan pelanggaran, namun seiring perkembangan Zaman kejahatan semakin berkembang sehingga ada beberapa delik khusus yang diatur diluar KUHP seperti narkoba. Narkoba merupakan salah satu musuh bagi negara yang tentunya harus diberantas. Walaupun tidak seterkenal kasus-kasus korupsi namun permasalahan narkoba ini sangatlah penting untuk kita hilangkan dari negara kita.

Narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa yang dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba,
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba.²

Perkembangan narkoba di Negara Indonesia sudah sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Seperti yang kita ketahui Narkoba tidak hanya beredar di kota-kota yang berdominan mempunyai pendapatan yang besar tetapi juga sudah

² Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 89-90.

beredar di pedesaan dan pelakunya tidak hanya orang dewasa namun juga sudah meluas ke semua masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, hingga sampai ke anak-anak yang terbilang belum cukup umur.³ Tindak Pidana Narkotika adalah suatu tindakan kejahatan seseorang atau bahkan sekelompok besar yang melakukan pengedaran, pemakai, maupun bandar narkotika. Narkotika adalah bahan yang tidak dapat digunakan dengan sembarang dikarenakan dapat mengakibatkan sesuatu yang buruk.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pebelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain-lain. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika, maka penanganan dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika yang semakin menyebar sangat penting dalam melindungi masyarakat. Dalam rangka membuat kualitas dan efektivitas negara lebih dianjurkan untuk mempertimbangkan masyarakat mengenai penyalahgunaan Narkotika yang semakin hari semakin bertambah korban dari Narkotika itu sendiri.

Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Irjen Kenedy menyebut bahwa angka pengguna narkotika di Indonesia meningkat pesat. Irjen Kenedy mengatakan pada Tahun 2019 ada sekitar 1,8 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang menjadi pengguna narkotika. Kemudian pada

³ Defrito Bima Oktavio, "Peranan BNN Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Yang Dilakukan Oleh Anak," *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula* (Oktober 2019). hlm. 276.

Tahun 2022 mengalami kenaikan 0,15 persen, menjadi 1,95 persen.⁴ Sementara itu di Provinsi Lampung, Kepala BNN Lampung Brigjen Edi Swasono mengatakan hasil survei angka penyalahgunaan narkoba mencapai 0,90 persen dari populasi penduduk atau 31.811 orang, yang terpapar narkoba di Provinsi Lampung.⁵

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan pengguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal ini mempertegas bahwa dalam hal ini korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalankan pemulihan terhadap dirinya baik dari segi medis terhadap kesehatannya dan pemulihan nama baik bagi para pengguna untuk kembali ke masyarakat, terlebih setelah menjalani proses rehabilitasi dalam panti rehabilitasi.

Namun penerapan rehabilitasi terhadap pengguna penyalahguna narkoba sering terjadi permasalahan yang membuat kebijakan rehabilitasi sulit untuk diterapkan. Selama ini banyak pengguna narkoba dikenakan sanksi pidana daripada dikenakan sanksi tindakan. Tercatat dalam laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), ada 43.320 pasien rehabilitasi pecandu narkoba di Indonesia sepanjang Tahun 2021.⁶ Dari jumlah tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan rehabilitasi pada saat ini belum maksimal penerapannya. Adapun yang menjadi hal penghambatnya adalah sebagai berikut:

⁴ <https://rmol.id/read/2022/07/26/541555/bnn-pengguna-narkoba-meningkat-0-15-persen-dari-tahun-2019-ke-2022> diakses pada tanggal 11 September 2022 Pukul 20.00 WIB

⁵ <https://www.suara.com/partner/content/lampungpro/2022/01/11/160758/pengguna-narkoba-di-lampung-naik-bnn-deklarasikan-zona-integritas-wbk> Diakses pada tanggal 11 September 2022 Pukul 20.05 WIB

⁶ Indonesia Drugs Report 2022, diakses pada tanggal 2 Desember 2022 Pukul 19.35 <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggah/2022/07/IDR-2022.pdf>

1. Problematika dalam peraturan tentang pelaku tindak pidana narkoba

Terdapatnya kendala dalam upaya melakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba yang sedang menjalani proses hukum dari segi peraturan, salah satunya mengenai pengklasifikasian pelaku tindak pidana narkoba, pada saat ini syarat-syarat mengenai seseorang penyalahguna maupun pecandu yang sedang menjalani proses hukum hanya terbatas pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna Narkoba, Pecandu Narkoba, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang hanya memuat syarat-syarat umum yang belum spesifik mengenai pengklasifikasian seseorang dapat dikatakan pecandu, penyalahguna, maupun pengedar

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana rehabilitasi milik pemerintah saat ini masih belum cukup untuk menampung seluruh penyalahguna, pecandu, ataupun korban penyalahgunaan narkoba. Total dari seluruh lembaga rehabilitasi milik pemerintah baik yang dimiliki oleh Badan Narkoba Nasional dan yang berada di Lembaga Perasyarakatan hanya dapat menampung sekitar 30.000-40.000 orang saja per tahunnya. Dalam mengatasi hambatan tersebut pemerintah telah melakukan upaya peningkatan kapasitas rehabilitasi dengan memberikan pendidikan kepada aparat penegak hukum di Lembaga Perasyarakatan untuk melakukan tindakan rehabilitasi.

3. Pembiayaan

Rehabilitasi sendiri terdapat dua bentuk yaitu dengan melalui rawat inap dan rawat jalan, dalam menentukan apakah seorang penyalahguna, pecandu, atau korban penyalahgunaan narkoba untuk rawat jalan atau rawat inap. Untuk rehabilitasi dengan rawat inap membutuhkan pembiayaan yang sangat tinggi yang tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan. Kemudian karena tingginya angka penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia anggaran Badan Narkoba Nasional belum dapat memenuhi untuk merehabilitasi seluruh penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia baik yang sedang menjalani proses hukum maupun yang tidak sedang menjalani proses hukum.⁷

Berdasarkan data yang terkait dengan jumlah narapidana yang menghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia tercatat per hari ini ada sebanyak 228.516 narapidana yang sedang menjalani masa tahanan atau pembinaan di lapas di

⁷ Naufal Nabawi Basworo, "Hambatan Implementasi Sanksi Pidana Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu Narkoba Dalam Upaya Memberantas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional", *Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta*, Volume 9. No 3, hlm 215-218. Diakses pada tanggal 12 September 2022 Pukul 20.00 WIB <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/download/47412/29644>

seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, lebih dari 50 persennya merupakan narapidana kasus narkoba yaitu sebanyak 115.716. Ironisnya sebab dari angka 115.716 narapidana kasus narkoba itu, sebagian besarnya bukan lah seorang pengedar atau bandar. Melainkan hanya pengguna yang merupakan korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang seharusnya tidak perlu dipenjara tetapi direhabilitasi.⁸

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui adanya peningkatan dalam kasus narkoba dimana jumlah dari banyaknya narapidana atau tahanan kasus narkoba adalah pemakai sekaligus sebagai korban jika dilihat dari aspek kesehatan yang sesungguhnya orang-orang tersebut menderita sakit akibat pemakaian narkoba tersebut. Sehingga dengan memberikan sanksi pidana penjara bukanlah langkah yang tepat untuk dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.

Selain itu berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengatur bahwa Pecandu Narkoba dan korban Penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi sosial. Sehingga berdasarkan Pasal tersebut dikeluarkanlah Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan

⁸ <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/28/jaksa-agung-mayoritas-narapidana-penyalahgunaan-narkoba-di-lapas-bukan-bandar-atau-pengedar?page=all> Diakses pada tanggal 7 Agustus 2022 Pukul 19.00 WIB

Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang dikeluarkan oleh Pemahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan aparat penegak hukum ini kemudian diwujudkan melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang untuk penyebutan selanjutnya disingkat Peraturan Bersama.

Adanya suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada upaya penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan atau yang sering disebut sebagai Diversi. Penerapan Diversi ini hanya diberlakukan dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan, perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkotika. Diversi merupakan salah satu alternatif yang sesuai dengan berbagai konvensi hukum internasional. Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoritis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan terlihat relevansinya. Secara

umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri dan upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain.

Pengaturan Diversi itu sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka khusus untuk perkara Anak dikenal mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dinamakan dengan Diversi. Dalam hal ini yang disebut dengan frasa “perkara anak” adalah perkara tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Diversi bertujuan untuk mengalihkan pelaku penyalahgunaan narkoba dari proses peradilan kepada proses sosial. Pergantian ini dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan dari peradilan untuk membina anak tersebut yang dipercayakan kepada orang tua, Dinas Sosial, maupun pemerintah.

Pada tingkat penyelidikan sudah dapat dilakukan diversi menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya akan dibaca (KUHAP) yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Penyelidikan menurut fungsi teknis salah satu kegiatan penyidikan yang bersifat teknis dan dapat bersifat tertutup serta belum menyentuh di bidang KUHAP. Dengan memperhatikan apa yang dimaksud dengan penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Pedoman Pelaksanaan KUHAP di atas, dapat diketahui bahwa pada tingkat penyelidikan belum mungkin atau belum dapat diupayakan

diversi, karena pada tingkat penyelidikan baru diupayakan kegiatan yang berupaya mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan belum sampai menemukan siapa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.⁹

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, dimana penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Peranan aparat penegak hukum maupun lembaga yang berwenang dalam menangani Kasus Tindak Pidana Narkotika menjadi sangat penting dengan diterapkannya Diversi khususnya bagi pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri karena dari peranan mereka bisa menciptakan suatu rekomendasi sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim. Pada dasarnya pemberian rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri harus melalui putusan hakim terlebih dahulu.

Hakim dapat mempertimbangkan jenis pidana apa yang paling sesuai untuk kasus tertentu dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana. Untuk pemidanaan yang sesuai, masih perlu diketahui lebih banyak mengenai pembuat. Ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi pembuat, tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan. Digunakannya pidana sebagai sarana untuk mempengaruhi tindak laku seseorang tidak akan begitu saja berhasil, apabila sama sekali tidak diketahui tentang orang yang menjadi objeknya. Hal yang paling diinginkan dari pidana tersebut adalah mencegah si pembuat untuk mengulangi perbuatannya.¹⁰

⁹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016) hlm. 47.

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 86.

Hal yang menarik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukannya rehabilitasi. Secara tersirat, kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi (“victim” = korban dan “logis/logos = ilmu pengetahuan) kerap disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime*. Uraian dalam pasalnya menitik beratkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkotika. Sayangnya rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu narkotika sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang tersebut walaupun telah terbukti baik korban anak atau korban dewasa merupakan pengguna narkotika sekali pakai bukan pengguna yang menyimpan narkotika untuk dipakai di kemudian hari.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai penerapan diversifikasi, melalui penelitian yang berjudul: “Urgensi Diversifikasi Bagi Pelaku Anak Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Pemberian Rehabilitasi Oleh Hakim”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah urgensi diversifikasi bagi pelaku anak penyalahgunaan narkoba dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim?
2. Apakah faktor penghambat penerapan diversifikasi bagi pelaku anak penyalahgunaan narkoba dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim?

2. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini hanya mencakup pada urgensi diversifikasi bagi pelaku anak penyalahgunaan narkoba dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim, serta faktor penghambat penerapan urgensi diversifikasi bagi pelaku anak penyalahgunaan narkoba dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim. Tempat penelitian penulisan skripsi ini yaitu di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Bandar Lampung dan waktu penelitian pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui urgensi diversifikasi bagi pelaku anak penyalahgunaan narkoba dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan diversifikasi bagi pelaku anak penyalahgunaan narkoba dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya tentang urgensi diversifikasi bagi pelaku anak penyalahgunaan narkoba dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan urgensi diversifikasi bagi pelaku anak penyalahgunaan narkoba dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹¹

a. Teori Diversi

Diversi merupakan proses diluar pengadilan atau pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku dengan korban dan keluarganya. Diversi hanya dapat dilakukan pada kasus anak dengan tujuan menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 125.

stigmatisasi atau pelabelan anak sebagai penjahat, namun tetap saja anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversi adalah pengalihan proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.¹²

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau “diskresi”.¹³

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda.

¹² Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010, hlm. 1.

¹³ *Ibid*, hlm 2

Pelaksanaan diversifikasi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.

b. Tahap Penegakan Hukum Pidana

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud melalui salah satu tahap yaitu tahap penegakan aplikasi. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif. Tahap ini merupakan kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana.¹⁴

c. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan adalah

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 29

keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹⁵

Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif

2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah kebejatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai dan keuangan yang cukup sehingga dapat mendukung pelaksanaan penegakan hukum.

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dan Batas-Batas Toleransi*, (Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm.76.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik dan sebaliknya semakin rendah kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin sulit untuk melaksanakan penegakan hukum secara baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakan hukum tersebut.¹⁶

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif atau empiris merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.¹⁷ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 8-11.

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Op Cit*. hlm. 132.

1. Urgensi adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting.¹⁸
2. Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar proses peradilan pidana.
3. Pelaku menurut Pasal 55 Ayat (1) KUHP adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
4. Penyalahguna narkotika adalah tindakan seseorang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹⁹
5. Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan
6. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat²⁰
7. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

¹⁸ Abdurrahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 89.

¹⁹ Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁰ Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.²¹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai pendekatan diversi, tinjauan umum narkoba, dan tinjauan umum rehabilitasi.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang dianggap sebagai jantung dari penulisan skripsi, karena pada bab ini akan dibahas permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu : bagaimanakah penegakan hukum urgensi diversi bagi pelaku anak penyalahgunaan

²¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

narkotika dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum urgensi diversifikasi bagi pelaku anak penyalahgunaan narkotika dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis. Sedangkan saran diberikan berdasarkan hasil penelitian yang merupakan tindak lanjut dalam pembenahan dan perbaikan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Diversi

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat.²² Diversi (pengalihan) pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi jalan keluar yang menentukan bagi anak. Program diversi sebagaimana dicantumkan dalam *Beijing Rules* akan memberikan jaminan bahwa anak mendapat resosialisasi dan reedukasi tanpa harus menanggung stigmatisasi. Berkaitan dengan program diversi maka harus dirancang program intervensi yang efektif misalnya persiapan memasuki dunia kerja dan menyediakan lapangan pekerjaan, persiapan studi lanjutan, pengembangan potensi diri dan program khusus penurunan dan pengalihan agresivitas menjadi energi yang positif dan kreatif. Program diversi pada satu sisi harus bertujuan memberdayakan anak, namun pada sisi lain harus mampu mengembangkan sikap anak untuk menghargai orang lain. Diharapkan

²² M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 137.

setelah melalui program ini anak memiliki kemampuan untuk memahami kesalahannya dan tidak mengulangi tindakannya lagi.²³

Ide diversifikasi dicanangkan dalam Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Anak (*United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice/SMRJJ*) atau *The Beijing Rules* melalui *Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985*, dimana diversifikasi (*Diversification*) tercantum dalam *rule 11.1, rule 11.2 dan rule 17.4*. Berdasarkan hasil *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Diversifikasi (*Diversification*), adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.²⁴ Penerapan diversifikasi dapat dilakukan dalam semua tingkatan-tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan

²³ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hlm. 166.

²⁴ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2014), hlm. 113.

pemenjaraan. Negara memiliki kewenangan dikresional untuk melakukan pengalihan (diversi) anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses perdamaian di luar persidangan. Sedapat mungkin anak dihindari dari tindakan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan, hal tersebut seharusnya sebagai upaya terakhir. Diversi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (protection and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.²⁵

Pada Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Nomor Pol: TR/1124/XI/2006 terdapat pengertian mengenai diversi²⁶, yakni suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang disangka telah melakukan pelanggaran diluar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu. Berdasarkan uraian di atas dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, hanya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur diversi.

²⁵ Yati Sharfina Desiandri, "Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan", *USU Law Journal*, 2017, hlm. 147-157.

²⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Purwokerto: Genta Publishing, 2011), hlm. 201.

Diversi merupakan bentuk pengembalian kepada orang tua si anak baik tanpa ataupun disertai peringatan informal/formal, mediasi, musyawarah pokok keluarga pelaku dan keluarga korban atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Diversi merupakan wewenang dari penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuaidengan kebijakan yang dimilikinya, berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah kasus tersebut diteruskan atau dihentikan.²⁷

Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar proses peradilan pidana. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan: Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pembedaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non

²⁷ Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, *Sosiologi Peradilan Pidana*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2015), hlm. 99.

yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba akan terlihat relevansinya. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparaturnya penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan RI, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Syarat diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut:

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. tindak pidana ringan;
 - c. tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi itu hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

B. Pengertian Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau perisetubuhan (*sexual intercoss*) antara

seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.²⁸

Anak secara terminologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan pula sebagai manusia yang masih kecil. Secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dikualifikasikan pengertiannya menjadi beberapa pengelompokan, yaitu:

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam pasal 1 butir (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak

²⁸ Nikmah Rosidah. Sistem Peradilan Pidana Anak. Aura Publishing: Bandar Lampung. 2019. hlm.3

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian delinkuensi atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat atau norma-norma hukum atau aturan tertentu yang berlaku di dalam kelompok masyarakat atau negara di mana anak tersebut bertempat tinggal yang bersifat anti sosial atau melawan hukum.

C. Teori Pidana

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan plural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist. Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut:²⁹

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Cet ke-7. 2012. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). hlm. 157 – 166.

pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Dapat diartikan bahwa tuntutan keadilan bersifat mutlak karena keputusan hakim adalah keputusan yang bersifat seadil-adilnya.

b. Teori Tujuan

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dapat diartikan pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum). Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam yaitu

- 1) Pencegahan umum (*general preventie*).
- 2) Pencegahan khusus (*speciale preventie*):

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil, teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boekvan het Ned Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika

menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

D. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa – apa.³⁰ Pengertian Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”³¹

Narkotika yang merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan sebagai pengobatan, penelitian dan lain lain, dibedakan menjadi beberapa golongan tertentu. Penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang - Undang Narkotika adalah sebagai berikut :

³⁰ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung. hlm. 35.

³¹ Pasal 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sintesis maupun semi sintesis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika.

2. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika³²

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkoba dengan tidak tepat guna, tanpa hak dan melawan hukum. Sebagai contohnya adalah mengonsumsi narkoba dengan tidak tepat secara medis (tidak sesuai dosis dan indikasi klinisnya) serta

³² Badan Narkotika Nasional RI, 2004, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, hlm. 76.

tidak sah secara hukum (bukan orang/lembaga yang diberi ijin untuk menggunakannya, mengedarkannya atau memproduksinya).

Terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam penyalahgunaan narkotika. Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor ketersediaan narkotika itu sendiri, sebagai berikut:

1. Faktor Diri

- a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya di kemudian hari.
- b. Keinginan untuk mencoba – coba karena penasaran.
- c. Keinginan untuk bersenang – senang.
- d. Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu.
- e. *Warkaholicagar* terus beraktivitas maka menggunakan *stimulant* (perangsa).
- f. Lari dari masalah, kebosanan.
- g. Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar.
- h. Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang ke arah penyalahgunaan narkotika.
- i. Karena ingin hiburan diri dan menikmati hidup sepuas – puasnya.
- j. Upaya ingin menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan.
- k. Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima, atau tidak disayangi, dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.
- l. Ketidak mampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- m. Ketidak tahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkotika.
- n. Pengertian yang salah bahwa narkotika sekali - kali tidak akan menimbulkan masalah.
- o. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkotika.
- p. Tidak dapat atau tidak mampu berkata tidak pada narkotika.

2. Faktor Lingkungan

- a. Keluarga bermasalah (*broken home*).
- b. Ayah, Ibu, atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahgunaan atau bahkan pengedar gelap narkoba.
- c. Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba.
- d. Sering berkunjung ke tempat hiburan.
- e. Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur.
- f. Lingkungan keluarga yang kurang harmonis.
- g. Lingkungan keluarga dimana tidak ada kasih sayang komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya.
- h. Orang tua/ keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, kurang/ tanpa pengawasan.
- i. Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian.
- j. Kehidupan perkotaan yang hiruk pikuk, orang tidak kenal secara pribadi, tidak ada hubungan primer, ketidak acuhan, hilangnya pengawasan sosial dari masyarakat.
- k. Pengangguran, putus sekolah dan ketelantaran.

3. Faktor Ketersediaan Narkotika

- a. Narkotika semakin mudah didapat dan dibeli.
- b. Harga Narkotika semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat.
- c. Narkotika semakin beragam dalam berbagai jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.
- d. Model operandi tindak pidana narkoba semakin sulit diungkap aparat hukum.
- e. Masih banyak laboratorium gelap narkoba yang belum terungkap.
- f. Sulit terungkapnya kejahatan komputer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkoba.
- g. Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkoba.
- h. Bisnis narkoba yang menjajikan keuntungan besar.
- i. Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan profesional. Bahan dasar narkoba (*prekursor*) beredar di masyarakat.

3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.³³

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

b. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan pidana denda.

c. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/mati + denda.

³³ Supramono G, 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan. Jakarta, hlm. 24.

4. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika

Pengaturan Hukum Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan beberapa aspek penting yakni Impor dan Ekspor (Bab V), peredaran (Bab VI), Pengobatan dan Rehabilitasi (Bab IX), Pencegahan dan Pemberantasan (Bab XI), yang dalam hal impor maupun ekspor Narkotika, terkait erat dengan penyalahgunaan oleh importir maupun eksportir secara melawan hukum, antara lainnya praktik penyelundupan Narkotika yang berarti memasukkan Narkotika secara tidak sah dari negara lain ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di antaranya sebagai berikut :

a. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

b. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

c. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

d. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Selanjutnya dalam ketentuan pidana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap Penyalahguna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

E. Tinjauan Umum Rehabilitasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula) dan perbaikan individu, pasien rumah sakit atau korban bencana supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mencari alternatif-alternatif sebagai sarana pemulihan untuk kepentingan kemanusiaan dan dalam rangka penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sebagai contoh mencari formula baru untuk kepentingan pengobatan dari suatu penyakit.³⁴

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani

³⁴ AR. Sujono dkk, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika* (Jakarta: Sinar grafika, 2011), hlm. 74

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

1. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
3. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Proses rehabilitasi terhadap pengguna narkotika melalui beberapa tahap yaitu:

a. Tahap Transisi

Pada tahap ini pengguna narkotika akan diteliti akibat fisik dari penggunaan narkotika. Sejauh mana tingkat kerusakan syaraf, dan organ-organ tubuhnya yang rusak. Untuk itu diadakan pemeriksaan laboratorium lengkap dengan tes penunjang untuk mendeteksi penyakit yang diderita korban, jika ditemukan beberapa penyakit maka terlebih dahulu dilakukan pengobatan medis sebelum ke pengobatan selanjutnya.

b. Rehabilitasi Intensif

Pada tahap ini adalah proses penyembuhan secara psikis, yang terlibat dalam tahap ini adalah korban itu sendiri. Dia harus mempunyai tekad yang kuat untuk hidup tanpa narkoba. Staf di panti rehabilitasi, para konselor, para psikolog dan semua pihak di panti rehabilitasi untuk bersama-sama membangun kepercayaan diri korban, beberapa terapi dilakukan di tahap ini baik secara pribadi maupun sama-sama, yang memakan waktu berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun tergantung tingkatnya ketergantungan dan efek bagi korban.

c. Tahap Rekonsiliasi

Pada tahap ini para korban tidak langsung berinteraksi secara bebas dalam masyarakat, akan tetapi terlebih dahulu ditampung di sebuah lingkungan khusus selama beberapa waktu sampai pasien benar-benar siap secara mental dan rohani kembali ke lingkungannya semula. Sampai pada tahap ini yang bersangkutan masih terikat dengan rehabilitasi formal, namun sudah membiasakan diri dengan lingkungan luar, sehingga merupakan proses resosialisasi atau penyesuaian.

d. Pemeliharaan Lanjut

Pada tahap ini walaupun keadaan fisik sudah dinyatakan sehat dan secara psikis pun sudah pulih, namun masih ada kemungkinan mereka akan tergelincir kembali, karena itu setiap kali korban yang memasuki tahap ini dipersiapkan sungguh agar dapat mengatasi situasi rawan ini.³⁵

Proses rehabilitasi bagi pengguna narkotika, berhasil atau tidaknya rehabilitasi tersebut semua kembali terhadap si pengguna tersebut karena semua proses rehabilitasi tersebut akan berhasil jika si pengguna mempunyai keinginan untuk segera sembuh dan segera meninggalkan kebiasaan buruk baik dari lingkungan dimana si pengguna tinggal maupun komunitas dalam kehidupan kehidupan

³⁵ Visimedia, *Rehabilitasi bagi korban narkoba*, Tangerang: Pranita, 2006, offset, hlm. 28-34.

sehari-hari si pengguna, biasanya si pengguna di rehabilitasi selama 6 (enam) bulan. Rehabilitasi sebagai upaya melindungi korban pengguna narkotika, berupaya untuk melindungi pengguna dari ketergantungan narkotika serta melindungi jiwa dan psikis korban. Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dalam hal ini pengguna merupakan komitmen bersama agar pengguna tidak melakukan perbuatan yang serupa ataupun mengalami ketergantungan narkotika yang berdampak lebih berat hingga menyebabkan kerusakan fungsi organ-organ tubuh yang tidak dapat bekerja maksimal, bahkan hingga mengalami kematian akibat *overdosis*.

Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkotika, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkotika. Dengan upaya-upaya pembinaan atau pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.³⁶

³⁶ <http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html> Diakses pada tanggal 25 Agustus 2022 Pukul 11.30 WIB

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.³⁷ Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Empiris adalah Pendekatan dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.³⁸

³⁷ Soerjono Soekanto. *Op Cit.* hlm. 56.

³⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Hakim yang memutuskan perkara serta penelitian di lapangan yaitu data dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Bahan Hukum sekunder, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen- dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA | : 1 orang | |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : 1 orang | |
| | | _____ + |
| | Jumlah | : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, serta wawancara.

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan yaitu prosedur pengumpulan data sekunder melalui buku-buku, literatur-literatur, atau perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Prosedur pengumpulan data primer secara langsung terhadap objek penelitian, untuk memperoleh data yang valid dalam bentuk data primer dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan narasumber.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan data sesuai dengan bidang pokok bahasan untuk memudahkan dalam menganalisa data.
- c. Sitematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁹

³⁹ *Ibid.* hlm. 102

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan urgensi diversifikasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim masih jauh dari berjalan secara maksimal. Belum ada peraturan khusus bahwa diversifikasi dapat diterapkan untuk pelaku dewasa karena hukum positif diversifikasi hanya dapat diterapkan untuk pelaku anak sebagaimana diatur secara khusus penerapan diversifikasi hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, untuk menjadikan formulasi terbaik dalam upaya urgensinya dari penerapan diversifikasi bagi pelaku anak penyalahgunaan narkoba supaya mendapat sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial yaitu perlu adanya kesepahaman antara aparat penegak hukum yang terdiri dari penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat serta organ-organ pendukungnya seperti pembimbing kemasyarakatan, tenaga kerja sosial, dan tokoh masyarakat.

2. Faktor yang menghambat penerapan diversifikasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim yang menyebabkan pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik dan lancar antara lain:
 - a. Faktor Substansi Hukum: Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam pelaksanaan diversifikasi yang belum mempedomani syarat-syarat diversifikasi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta teknis pendukung pelaksanaan diversifikasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
 - b. Faktor Penegak Hukum: Berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan terkesan menyamakan informasi mengenai pelaku yang mengakibatkan hakim tidak mendapatkan informasi yang utuh mengenai informasi pelaku.
 - c. Faktor Masyarakat: Hakim harus mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, apakah berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan disertakan penelitian kemasyarakatan yang merekomendasikan upaya diversifikasi atau tidak direkomendasikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang menjadi saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Hakim wajib meningkatkan pendidikan dan selalu mengikuti seminar tentang perkembangan undang-undang yang baru serta perlunya pemahaman mengenai diversi disemua tingkatan peradilan maupun masyarakat dengan melalui penyuluhan tentang diversi, agar masyarakat memahami penerapan diversi bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim di pengadilan meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak melalui proses diversi (menyelesaikan masalah secara non litigasi), apa yang menjadi tujuan dari diversi, agar masyarakat tersebut dapat menghilangkan sifat pembalasan (retributif) dalam menyelesaikan suatu tindak pidana melakukan musyawarah terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Narkotika Nasional RI. 2004. *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*.
- Chazawi, Adami. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Cet ke-7. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Dermawan, Mohammad Kemal dan Mohammad Irvan Oli'i. 2015. *Sosiologi Peradilan Pidana*. Jakarta: Yayasan Obor.
- G, Supramono. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- Jamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Makarao, Mohammad Taufik, dkk. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT. ALUMNI.
- Nawawi Arief, Barda. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- . 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- . 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Partodiharjo, Dr. Subagyo. 2010. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunannya*. Erlangga. Jakarta.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dan Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Aura Publishing: Bandar Lampung.

- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*. Mandar Maju. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- . 1982. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sujono, AR dkk. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 1990. *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Syamsudin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Visimedia. 2006. *Rehabilitasi bagi korban narkoba*. Tangerang: Pranita. Offset.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Purwokerto: Genta Publishing.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Basworo, Naufal Nabawi. 2020. "Hambatan Implementasi Sanksi Pidana Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Dalam Upaya Memberantas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional". *Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta*, Volume 9. No 3. September-Desember.
- Desiandri, Yati Sharfina. 2017. "Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan". *USU Law Journal*. Vol. 5 No. 1. Januari.
- Oktavio. Defrito Bima. 2019, "Peranan BNN Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Yang Dilakukan Oleh Anak. ". Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula. Oktober 2019.
- Supriadi. 2019. "Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Bawah Umur Di Polres Kutai Timur". *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda* Vol 5. No 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial.

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

D. Sumber Lainnya

<https://rmol.id/read/2022/07/26/541555/bnn-pengguna-narkoba-meningkat-0-15-persen-dari-tahun-2019-ke-2022>

<https://www.suara.com/partner/content/lampungpro/2022/01/11/160758/pengguna-narkoba-di-lampung-naik-bnn-deklarasikan-zona-integritas-wbk>

<https://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/28/jaksa-agung-mayoritas-narapidana-penyalahgunaan-narkotika-di-lapas-bukan-bandar-atau-pengedar?page=all>

<http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html>

<https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahahan/2022/07/IDR-2022.pdf>